

Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia

Agus Fauzi

CRCS, Gadjah Mada University, Indonesia

ahmadmvauzi@gmail.com

ABSTRACT

During Reformasi Era, Indonesia has still had serious social issues with reference to social clashes and religious violence. The contestation between majority and minority and the monopoly of interpretation of Pancasila as a state ideology have dominated public sphere which affects on the increase of social clash with various backgrounds. The increase of social clash including religious violence results in the uncertainty whether or not Pancasila as a state ideology is capable of tackling contemporary Indonesian realities. Moreover, Pancasila also needs to tackle religious transnationalism ideology which has spread across the nation and receive positive sympathy from some Indonesians. Based on these realities, this writing aims to examine dimension of divinity and humanism in Pancasila and then propose an ideal concept of the divinity in the framework of Indonesian unity.

KEYWORDS: Pancasila, Religious Conflict, Indonesia and Ideology.



Copyright © 2017 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Fauzi, Agus. "Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia" (2017) 4:2 Lentera Hukum 125-134.

Submitted: July 22, 2017 Revised: August 01, 2017 Accepted: August 29, 2017

I. KONFLIK-KONFLIK HORIZONTAL ATAS NAMA AGAMA

Belakangan ini marak terjadi konflik-konflik sosial-politik yang mengatasnamakan agama. Konflik tersebut bersifat horizontal dan bisa saja menjadi sebuah indikasi tentang instabilitas nasional. Sentimen berdasar suku, ras dan agama tidak dapat dipungkiri masih menjadi latar belakang terjadinya konflik kekerasan, sosial, hukum bahkan politik. Walaupun telah menjadi sebuah negara yang ber-Pancasila puluhan tahun lamanya, Indonesia nyatanya belum lepas dari gelombang kekerasan dan intoleransi atas nama agama, baik yang ditujukan kepada kelompok-kelompok minoritas agama, maupun kelompok yang dipandang tidak sepaham dalam satu agama masih menjadi titik krisis persoalan dalam berbangsa.

Perbedaan suku, ras dan agama praktis menjadi senjata yang jitu untuk menciptakan konflik horizontal dalam berbagai kepentingan. Komnas HAM mencatat, telah terjadi peningkatan laporan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada 2015 laporan yang masuk kepada Komnas HAM tercatat meningkat, dari 74 pengaduan pada tahun 2014 menjadi 87 pengaduan, di mana dalam tiap pengaduan dapat mencakup lebih dari satu tindakan.¹ Peningkatan laporan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan juga nampak dalam laporan Wahid Institute yang naik di tahun 2015 mencapai 190 peristiwa dengan 249 tindakan.² Jumlah ini naik 23 persen dari tahun 2014 di mana jumlah peristiwa yang dilaporkan 158 peristiwa dengan 187 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.³

Sedangkan tahun 2016 hingga awal 2017 ini, kondisi bangsa Indonesia tidak juga memberikan sinyal penurunan, konflik-konflik yang mengatasnamakan agama justru cenderung meningkat. Seperti halnya kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan yang baru-baru ini terjadi di Depok. Satpol PP kota Depok pada 23 Februari 2017 menyegel masjid Al-hidayah milik Jemaat Ahmadiyah Sawangan, sehingga beberapa anggota Jama'ah Ahmadiyah hanya dapat melakukan sholat Jumat di pelataran masjid, kendati didesak untuk tidak melakukannya dan mendapatkan ancaman.⁴

Dari sini dapat dinilai bahwa Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika sebagai ideologi bernegara tidak benar-benar dipahami dan dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan hilangnya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, hingga saat ini belum tercipta dan terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkannya, perlu adanya pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap Pancasila dan sila-sila yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks ini, tulisan ini akan membahas mengenai problem klasik yang seringkali diperbincangkan tapi tak kunjung usai, yakni posisi Agama dalam Pancasila. Puluhan tahun lalu para *Founders* telah memperdebatkan hal tersebut dan usai dalam sebuah ideologi bernama

¹ Laporan Tahunan 2015 Komnas HAM, Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta, 2016. dapat diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/20161008-laporan-tahunan-komnas-ham-2015-\\$R0EQ7F.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161008-laporan-tahunan-komnas-ham-2015-$R0EQ7F.pdf)

² <http://www.voaindonesia.com/a/pelanggaran-kebebasan-beragama-meningkat-/3203566.html>

³ Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 “utang” Warisan Pemerintah Orde Baru, The Wahid Institute. Dapat diakses melalui <http://wahidinstitute.org/wi-id/laporan-dan-publikasi/laporan-tahunan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/270-laporan-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-toleransi-the-wahid-institute-tahun-2014.html>

⁴ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39076611>

Pancasila. Perdebatan-perdebatan dan proses-proses terbentuknya Pancasila khususnya sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” mungkin dianggap tak seserius yang sebenarnya. Konflik-konflik horizontal mengatasnamakan agama yang kerap terjadi dalam masyarakat, seperti sebuah kemunduran berfikir dalam memaknai Pancasila.

II. BENTUK-BENTUK PEMIKIRAN ISLAM DAN NEGARA

Membicarakan Agama dan Pancasila tidak lepas dari sejarah gerakan kaum Islam pada awal kemerdekaan, yakni ingin menegakkan syariat Islam dan membentuk negara Islam. Dalam al-qur’an dan sunnah sendiri tidak ditemukan mengenai pengaturan bentuk dan sistim pemerintahan dengan rigid, apalagi bentuk negara yang harus dianut. Walaupun tidak ada pengaturan yang rigid namun hampir semua umat Islam sepakat bahwa ajaran Islam mengandung norma-norma sosial dan politik yang diinginkan dalam sebuah negara, seperti halnya keadilan, persamaan, musyawarah, dan lain sebagainya.⁵

Ketiadaan penjelasan yang rigid mengenai bentuk negara di dalam Alqur’an dan As-Sunnah menyebabkan munculnya berbagai pandangan yang berbeda mengenai pola hubungan Islam dan negara di kalangan umat Islam. Di dalam kajian pemikiran politik Islam, setidaknya ada tiga paradigma yang terdeferensi dalam sejarah politik islam. Pertama; adalah kelompok yang menganggap bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan bersifat fomal atau integral.⁶ Pandangan tersebut banyak dianut oleh golongan syiah, Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kelompok Wahabi di Arab Saudi. Revolusi Iran yang dipimpin oleh Imam Khoemani menjadi bukti dan teori ini hingga memunculkan sebuah konsep *wilayat al-faqih*.⁷ Sebagian kelompok ini bahkan menyatakan secara ekstrim bahwa sistem politik Islam bukan saja ada, namun sudah menjadi *ma’lumun min ad-Dini bi ad-Dzarurah* (sesuatu yang sudah diketahui wajibnya) sebagaimana diketahui perintah kewajiban untuk sholat, zakat, puasa, haji, jihad dan sebagainya.⁸

Kelompok ini juga menambahkan bahwa menanyakan apakah sistem politik Islam itu ada atau tidak, sama halnya dengan menanyakan perlu atau tidaknya makanan untuk manusia, yang sudah tentu jelas jawabannya. Mempertanyakan hal tersebut adalah kegiatan yang sia-sia dan hanya menghabiskan energi umat Islam yang dianggap telah tersedot oleh perang ideologi dan wacana dari Barat. Mengingat urusan politik merupakan sesuatu yang sudah jelas perintah wajibnya, maka menurut kelompok tersebut, umat Islam wajib mendirikan sistem politik islam seperti yang telah dilakukan nabi Muhammad SAW mendirikan dan memimpin negara Madinah.

Abul-a’la Al Maududi (1903-1979) pemimpin Islami, Hasan Al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1949) pentolan gerakan Ikhwanul Muslimin, Ruhullah Ali

⁵ Khoirul Anam, *Fikih Siyasa dan Wacana Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Ide Pustaka 2009), hlm. 31.

⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, hlm. 1 (Paramadina:Jakarta) 1996.

⁷ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariat* (Yogyakarta: Fajar Pustaka 2001), hlm. 19

⁸ Isma’il Yusanto, *Islam Ideologi, Refleksi Cendikiawan Muda*, (Bangil Jawa Timur,1998), hlm. 75.

Khoemaini (Pemimpin Revolusi Iran), mereka adalah pemikir politik Islam yang mengintegrasikan pola hubungan antara Agama dan Negara (*al-din wa dawlah*).⁹ Selain mereka masih ada beberapa tokoh yang sepakat dengan pola hubungan ini, seperti Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Rasyid Ridho dan Taqiyuddin An-Nabhani.¹⁰

Paradigma kedua, adalah anti tesis kelompok pertama yang disebut dengan kelompok sekularistik. Kelompok ini memiliki pandangan bahwa, islam tak lebih dari sekedar agama-agama lain, seperti di Barat, Islam sama sekali tidak terkait dengan urusan-urusan politik dan kenegaraan karena islam adalah urusan tiap manusia dengan tuhan, sedangkan negara adalah urusan sesama manusia. Selanjutnya kelompok ini menolak baik hubungan yang bersifat integralistik seperti pada kelompok pertama maupun hubungan bersifat simbiotik. Dalam konteks islam, paradigma sekuler (pemisahan negara dengan agama) ini menolak pendasaran negara pada Islam atau setidaknya menolak determinasi Islam terhadap bentuk negara tertentu.¹¹ Ali Abdul Raziq merupakan salah satu tokoh Islam yang paling populer menyuarakan Sekularisme di dalam karyanya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Ia ulama Mesir yang pernah diusir dari Al-Azhar pada tahun 1925 karena pendapat dan karyanya tentang sekularisme.¹²

Paradigma ketiga ialah kelompok yang memiliki pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik mutualistik, yakni hubungan yang sama-sama menguntungkan. Negara ditempatkan sebagai sarana yang dapat menunjang agama. Sedangkan agama ditempatkan sebagai pembimbing moral (*moral force*) bagi negara. Negara tidak perlu menganut sistem hukum islam secara legal formal, akan tetapi hanya digunakan pijakan moral dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan mengenai hubungan saling menguntungkan ini dikemukakan oleh beberapa tokoh muslim seperti, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Abduh hingga Abdurrahman Wahid. Kelompok Sekularistik ini masih menganggap bahwa islam adalah agama yang lengkap dan paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan tuhan, akan tetapi ajarannya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia, agar nilai-nilainya tetap abadi. Mereka mengakui dalam ajaran Islam terdapat nilai-nilai politik, tetapi hanya garis besar atau pokok-pokoknya saja, sedangkan rincian detail dan praktisnya diserahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuannya agar nilai-nilai sistem politik Islam tersebut tidak *out of date* atau termakan zaman.

⁹ Khoirul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Ide Pustaka 2009), hlm. 32.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M Din Syamsudin, *Islam dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 49

¹² Isma'il Yusanto dalam Khoirul Anam *Fikih, Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Ide Pustaka 2009), hlm. 33.

III. SILA KETUHANAN DALAM BERBAGAI RUMUSAN PANCASILA

Sepanjang sejarah, dikenal ada delapan rumusan Pancasila di mana dua diantaranya merupakan rekayasa rezim Orde baru. Dalam ke enam rumusan Pancasila, sila mengenai Ketuhanan mengalami beberapa proses perubahan, dari sini sudah dapat dinilai bahwa rumusan sila pertama yang dikenal saat ini sudah dibahas dengan sangat serius kala itu oleh para pendiri bangsa.¹³

Rumusan pertama adalah Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno menyebut istilah “Pancasila” untuk pertama kalinya dan membahas “dasar Negara” seperti yang diminta oleh pimpinan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Dalam rumusan tersebut, urutan Pancasila adalah: (a) Kebangsaan Indonesia; (b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan; (c) Mufakat atau demokrasi; (d) Kesejahteraan sosial; dan (e) Ketuhanan. Di dalam Rumusan tersebut ketuhanan bahkan ada pada sila terakhir yakni sila ke-5. Tanggal 1 Juni 1945 ini yang juga banyak disebut sebagai hari lahirnya Pancasila, di mana konsep Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno.¹⁴

Usai persidangan pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945 dibentuklah panitia yang terdiri dari delapan orang yang diketuai oleh Soekarno dan sebagai anggota, M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, Otto Iskandardinata, Soetardjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo dan Wachid Hasyim. Kemudian Soekarno mengubah komposisi tim tersebut menjadi tim sembilan, Soekarno masih sebagai ketua, dan anggotanya adalah M. Hatta, M. Yamin, A. Maramis, Subardjo, Wachid Hasyim, Kahar Muzakir, Agus Salim dan Abi Kusno Tjokrosuyoso.

Panitia ini yang kemudian Merumuskan lagi Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta, sebagai berikut: (a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, (b) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; (c) Persatuan Indonesia; (d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rumusan kedua ini, sila mengenai Ketuhanan berada pada urutan pertama, namun masih ada kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.¹⁵

Rumusan yang ketiga ialah rumusan yang dihasilkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945) yang juga merupakan pembukaan UUD 1945 sebagai Konstitusi. Rumusan tersebut berbunyi sebagai berikut: (a) Ketuhanan yang Maha Esa; (b) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (c) Persatuan Indonesia; (d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan; dan (e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang digunakan hingga saat ini sebagai dasar bernegara. Dalam sila pertama telah diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” kalimat tersebut berbeda

¹³ Greg Genep Sukendro, *Pancasila Riwayatmu Kini*, (Jakarta: Tifa dan grafisosial 2012), hlm. 33.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 33.

dengan rumusan Pancasila dalam piagam Jakarta dengan tidak menggunakan lagi kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Seperti yang diketahui bersama penghilangan kalimat tersebut. Adalah kesepakatan yang terjadi dalam PPKI yang diusulkan oleh kelompok Hatta.¹⁶

Sebelumnya Mohammad Hatta dan beberapa tokoh Islam telah mengadakan pembahasan sendiri untuk masalah kalimat tersebut. Pembahasan tersebut dirasa perlu setelah mendapat pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh Indonesia Timur yang keberatan dan mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Selain mengubah kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” pada sila pertama, PPKI juga mengubah Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Sedangkan formula ke-4 dan ke-5 adalah Pancasila yang menjadi bagian dari mukaddimah Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan Undang-undang dasar Sementara 1950. yang bunyinya adalah: (a) Pengakuan Ketuhanan yang Maha Esa; (b) Peri Kemanusiaan; (c) Kebangsaan; (d) Kerakyatan; dan (e) Keadilan Sosial.¹⁷ Konsep ke-6 adalah Pancasila yang tercantum pada Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Konsep ke-7 atau konsep rekayasa orde baru diciptakan dengan menyatakan bahwa Pancasila sudah disampaikan dalam pidato M Yamin terlebih dahulu sebelum pidato Soekarno mengenai dasar Negara (tanggal 29 Mei 1945). Di dalam buku tipis *Nugroho Notokusanto*, Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik (terbit tahun 1971) digambarkan rumusan Yamin, yakni: (a) Peri-kebangsaan; (b) Peri-kemanusiaan, (c) Peri-ketuhanan, (d) Peri-kerakyatan; dan (e) Kesejahteraan rakyat. Naskah ini dikutip dari buku M Yamin tahun 1959 yang tampaknya ditulis kemudian. Artinya, pada tanggal 31 Mei Yamin tidak berpidato sepanjang 21 halaman karena waktu yang tersedia hanya 120 menit untuk 7 pembicara.

Belum puas dengan mendahulukan Yamin dari Soekarno, pada tahun 1981 (*Nugroho Notokusanto, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*) dibuat lagi rekayasa tambahan dengan menampilkan rumusan Pancasila ala *Supomo*. Adapun rumusannya berisi: (a) Persatuan; (b) Kekeluargaan; (c) Keseimbangan lahir dan batin; (d) Musyawarah; dan (e) Keadilan rakyat. Pidato Supomo tanggal 31 Mei 1945 itu sebetulnya membahas syarat-syarat berdirinya sebuah negara, yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan, bukan tentang dasar negara. Ini bisa disebut formula ke 8.¹⁸

Sekilas mengenai Nugroho Notokusanto. Sebagai seorang sejarawan, akademisi, dan pejabat di era Soeharto, Nugroho tidak hanya menjadi kontroversi saat penulisan sejarah versi Orde Baru paling menonjol ketika ia mengajukan versinya sendiri

¹⁶ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35.

mengenai pencetus Pancasila ia dimanfaatkan oleh ABRI maupun Rezim Orde Baru untuk menulis sejarah menurut versi pihak-pihak tersebut. Pada 1964 ABRI menggunakannya untuk menyusun sejarah militer menurut versi militer karena khawatir bahwa sejarah yang akan disusun oleh pihak Front Nasional yang dikenal sebagai kelompok kiri pada masa itu akan menulis Peristiwa Madiun secara berbeda, sementara militer lebih suka melukiskannya sebagai suatu pemberontakan pihak komunis melawan pemerintah.

Ketika diangkat sebagai menteri pendidikan pada 1984, Nugroho menggunakan kesempatan itu untuk menulis ulang kurikulum sejarah untuk lebih menekankan peranan historis militer. Pada tahun yang sama ia ikut menulis skenario untuk film Pengkhianatan G30S/PKI yang memuat versi resmi Orde Baru tentang tragedi tersebut. Film ini kemudian dijadikan tontonan wajib untuk murid-murid sekolah di seluruh Indonesia, dan pernah diputar secara rutin setiap tahun di TVRI pada malam tanggal 30 September hingga tahun 1997. Salah satu kontroversi lainnya yang tidak pernah terealisasi adalah usulan untuk menggantikan 1 Maret, bukannya 10 November, sebagai Hari Pahlawan.

Dari delapan rumusan Pancasila yang telah dipaparkan di atas, setidaknya sila mengenai ketuhanan telah mengalami tiga perubahan di dalam sejarah. Pertama yakni disebutkan sebagai sila ke-5 yakni “Ketuhanan” pada moment pertama kali Soekarno menyampaikan konsep Pancasila pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK. Kedua, perubahan sila mengenai Ketuhanan terjadi dalam Piagam Jakarta, yakni menjadi sila ke-1 dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Kalimat tersebut kemudian selanjutnya menjadi perdebatan sengit dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 dan akhirnya diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” pada sila ke-1 sampai dengan hari ini.

IV. MUNCULNYA GAGASAN PANCASILA

Kemudian bagaimana sebenarnya gagasan Pancasila ini bisa dimunculkan oleh Soekarno? Dan apa sebenarnya makna dari Ketuhanan yang Maha Esa? Gagasan Pancasila sebagai dasar negara muncul pertama kali pada 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Sukarno. Banyak orang bertanya mengenai dasar pemikiran Sukarno dalam mencetuskan ide Pancasila.

Dasar pemikiran Sukarno dalam mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara adalah mengadopsi nilai-nilai dan praktek moral orang Jawa Kuno yang didasari ajaran Buddhisme. Dalam ajaran Buddhisme ada beberapa praktek moral yang disebut sebagai Panca Sila yang merupakan bahasa Sansakerta/Pali, yang memiliki arti Lima Kemoralan yaitu, Bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup, bertekad menghindari berkata dusta, bertekad menghindari perbuatan mencuri, bertekad menghindari perbuatan berzina, dan bertekad untuk tidak minum minuman yang dapat menimbulkan candu dan hilangnya kesadaran.

Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” ini dilambangkan dengan gambar Bintang yang terdapat ditengah bersudut lima berlatar belakang hitam, melambangkan warna alam atau warna asli. Dalam kalimat di sila pertama ini tidak lain telah menggunakan istilah yang terdapat pada bahasa Sansakerta ataupun Pali. Di antara banyak yang salah paham dalam menerjemahkan makna sila pertama, mulai dari pelajaran sejak sekolah dasar hingga menengah umum, diajarkan bahwa arti dari “Ketuhanan yang Maha Esa” adalah Tuhan yang satu, yakni Tuhan yang satu secara jumlah. Jika ditarik dalam sudut pandang bahasa Sansakerta ataupun Pali, “Ketuhanan yang Maha Esa” bukanlah lagi berarti Tuhan yang satu.

Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan berupa awalan *ke-* dan akhiran *-an*. Perubahan makna yang terjadi setelah imbuhan berupa awalan *ke-* dan akhiran *-an* akan menjadi diantaranya adalah: mengalami hal....., sifat-sifat..... contoh kalimat “ia sedang kedinginan”. Kata dingin diberi imbuhan awalan *ke-* dan akhiran *-an* yang bermakna mengalami hal yang bersifat dingin. Dalam kata Ketuhanan juga mengalami hal yang sama, kata tuhan mendapat imbuhan awalan *ke-* dan akhiran *-an*, yang bermakna sifat-sifat tuhan atau sifat -sifat yang berhubungan dengan tuhan.

Selanjutnya kata Maha dalam bahasa Sansakerta atau Pali dapat berarti mulia atau besar (bukanlah dalam pengertian bentuk). Kata “maha” tidak berarti “sangat”. Jadi tidaklah tepat penggunaan kata “maha” disandingkan dengan kata seperti besar sehingga menjadi maha besar dan diartikan sebagai sangat besar. Sedangkan kata “Esa” dalam bahasa Sansakerta atau Pali bukanlah bermakna satu atau tunggal dalam jumlah. Esa berasal dari kata “Etad” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata “ini” (*this-Inggris*). Sedangkan kata satu dalam bahasa Sansakerta maupun Pali adalah “Eka”, sehingga jika ingin memaknai Tuhan yang satu secara jumlah, seharusnya menggunakan kata “Eka” bukan “Esa”.

Karenanya, dalam penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa “Ketuhanan yang Maha Esa” bukanlah berarti Tuhan yang hanya satu, bukan mengacu pada suatu individual yang sebut sebagai Tuhan yang berjumlah satu, akan tetapi “Ketuhanan yang Maha Esa” berarti sifat-sifat luhur/mulia (yang saya pahami sebagai sifat tuhan) yang mutlak harus ada. Kemudian dari itu, apa yang ditekankan dalam sila pertama ini sebenarnya adalah sifat-sifat luhur/mulia bukan Tuhannya sebagai individu. Apa sifat luhur/mulia itu? Sifat itu antara lain, cinta kasih, kasih sayang, jujur, rela berkorban, rendah hati, memaafkan, dan sebagainya.¹⁹

Hal ini dapat melihat bahwa sila pertama Pancasila yang dimiliki NKRI sangat bermakna luas, tidak hanya pada pengertian Tuhan yang berjumlah satu namun menjelaskan bahwa sebagai segenap bangsa Indonesia harus memiliki sifat luhur/mulia. Sepantasnya tidak lagi arogan dan penuh paksaan dalam hal-hal kebebasan beragama dan berkeyakinan atas nama sila pertama. Seharusnya dapat membuka diri bagi agama atau aliran kepercayaan lain yang mungkin tidak mengenal tuhan yang satu dalam jumlah. Penekanan dalam sila pertama ini adalah adanya sifat-sifat yang luhur/mulia

¹⁹ Greg Genep Sukendro, *Pancasila Riwayatmu Kini*, (Jakarta: Tifa dan grafisosial 2012), hlm. 50.

yang berarti upaya memaksakan paham/ajaran agama tertentu merupakan pelanggaran terhadap Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Paramadina: Jakarta) 1996.

Greg Genep Sukendro, *Pancasila Riwayatmu Kini*, (Jakarta: Tifa dan grafisosial 2012).

Isma'il Yusanto, *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*, (Bangil Jawa Timur, 1998),

M Din Syamsudin, *Islam dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001).

Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariat* (Yogyakarta: Fajar Pustaka 2001).

<http://www.voaindonesia.com/a/pelanggaran-kebebasan-beragama-meningkat-/3203566.html>

This page is intentionally left blank